



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **HEIMY AL-QURAI SY H SAIBAN Als HEIMY Bin SAIBAN ABBAS (Alm);**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun / 15 Oktober 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Danau Toba G. House 169 RT 37/0 Desa Swarga Bara Kec.Sangatta Utara, Kab.Kutai Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua PN, sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
6. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;

Terdakwa didampingi Abdul Karim, S.H yaitu Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, Beralamat di jalan Abdullah Gg Pipos No. 87, Rt. 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 27 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Sgt, tanggal 19 April 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Sgt, tanggal 19 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg Perkara-PDM-99/SGT/04/2022 tertanggal 2 Juni 2022 yang pada pokoknya meminta Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heimy Al-Quraisy H Saiban Als Heimy Bin Saiban Abbas (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heimy Al-Quraisy H Saiban Als Heimy Bin Saiban Abbas (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 subsidiair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada berada dalam tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta plastic pembungkusnya;
 - 1 (satu) poket narkotika Jenis sabu seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram beserta plastik pembungkusnya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) pak plastik klip bening;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Redmi 5 A;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan nomor Imei 1: 862096056169993, Imei 2: 862096056169985 dan nomor sim card: 085359713090, 081250019840.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya secara lisan menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-99/SGT/04/2022 tanggal 14 April 2022 yang selengkapannya sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **Heimy Al-Quraisy H Saiban Als Heimy Bin Saiban Abbas (Alm)** pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jl D Melintang Perum G House Rt 37 Desa Swarga Bara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai Timur, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, dimana perbuatan Terdakwa dapat diuraikan sebagai berikut:

Awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 saat Terdakwa sedang berada di kosannya, Sdr.Mamang (masuk kedalam daftar pencarian orang) menelpon Terdakwa dengan maksud untuk menanyakan apakah Terdakwa memiliki persediaan narkotika jenis sabu lalu Terdakwa mengatakan tidak memiliki dan Sdr.Mamang menyarankan agar Terdakwa menghubungi Sdr.Aming (masuk kedalam daftar pencarian orang) selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr.Aming untuk menanyakan apakah memiliki persediaan narkotika jenis sabu dan Sdr.Aming mengatakan ada lalu Terdakwa menghubungi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Mamang untuk memberitahukan bahwa Sdr.Aming memiliki sabu yang diinginkan selepas itu Sdr.Mamang datang ke kos Terdakwa untuk memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa usai mendapatkan uang dari Sdr.Mamang tersebut Terdakwa pergi menuju kerumah Sdr.Aming dan sesampainya disana Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr.Aming dan Sdr.Aming menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) poket setelah menerimanya Terdakwa pulang Kembali menuju kosnya;

Selanjutnya anggota kepolisian yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat Terdakwa tiba dikosannya dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa ke-4 (empat) poket Narkotika jenis sabu yang berada diatas tanah karena terjatuh saat anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat ditanyakan apakah masih ada lagi barang bukti lainnya Terdakwa mengatakan hanya itu saja usai itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr.Aming (DPO) tersebut;

Bahwa selain barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut juga ditemukan barang bukti lain yaitu berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak handphone dan 1 (satu) buah handphone;

Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 01113/NNF/2022 tanggal 14 Pebruari 2022 yang dilakukan pemeriksaan oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 02255/ 2022 / NNF.- : positif (+) **metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 324/11066/I/2022 tanggal 20 Januari 2022 yang dilakukan oleh Pegadaian yang dilakukan pemeriksaan berupa 4 (empat) plastik yang diduga narkotika jenis sabu berat kotor keseluruhan 1,26 (satu koma dua enam) gram kemudian dilakukan timbang bersih dan diperoleh berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **Heimy Al-Quraisy H Saiban Als Heimy Bin Saiban Abbas (Alm)** pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jl D Melintang Perum G House Rt 37 Desa Swarga Bara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai Timur, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, dimana perbuatan Terdakwa dapat diuraikan sebagai berikut:

Awalnya anggota kepolisian yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat Terdakwa baru sampai dikosannya dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa ke-4 (empat) poket Narkotika jenis sabu yang berada diatas tanah karena terjatuh saat anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat ditanyakan apakah masih ada lagi barang bukti lainnya Terdakwa mengatakan hanya itu saja usai itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa memperoleh 4 (empat) poket narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan tersebut dari Sdr.Aming (masuk kedalam daftar pencarian orang);

Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu dari Sdr.Aming (DPO) tersebut;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut juga ditemukan barang bukti lain yaitu berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak handphone dan 1 (satu) buah handphone;

Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 01113/NNF/2022 tanggal 14 Pebruari 2022 yang dilakukan pemeriksaan oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 02255/ 2022 / NNF.- : positif (+) **metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 324/11066/I/2022 tanggal 20 Januari 2022 yang dilakukan oleh Pegadaian yang dilakukan pemeriksaan berupa 4 (empat) plastik yang diduga narkoba jenis sabu berat kotor keseluruhan 1,26 (satu koma dua enam) gram kemudian dilakukan timbang bersih dan diperoleh berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, dan meminta Majelis Hakim melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jumadi Bin Sahibu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan kareana telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkoba jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan D. Melintang Perum G. House RT. 37 Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. Aming yang sebelumnya merupakan target operasi (TO) dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu sebanyak 4 (empat) poket yang dijatuhkan oleh Terdakwa;
- Bahwa selain sabu-sabu ditemukan barang bukti berupa handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan perbuatan yang berkaitan dengan sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi (TO);
- Bahwa berat dari sabu-sabu tersebut adalah 1,26 (satu koma dua enam) gram beserta plastiknya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan adalah disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Fadli Romiansyah Bin Syahrumsjah** keterangannya yang dikemukakan dibawah sumpah pada saat penyidikan dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa adapun Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar jam 21.00 WITA di Jalan D. Melintang Perum G House Rt. 37 Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara. Kabupatean Kutai Timur;
- Bahwa pada awal bulan Desember tahun 2021, Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Sangatta Utara sering terjadi transaksi gelap dan penyalahgunaan narkoba, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 WITA. Atas penyelidikan tersebut Saksi dan rekan Saksi berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang sedang berada di jalan D. Melintang Perum G House Rt. 37 Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur dan mengaku bernama Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan dan mendapatkan 1 (satu) buah handphone, 4 (empat) poket sabu yang mana sabu tersebut dijatuhkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 4 (empat) poket sabu dan 4 (empat) poket sabu tersebut seberat 1,26 (satu koma dua enam) gram beserta plastik pembungkusnya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 4 (empat) poket yang diduga narkoba jeins sabu milik Terdakwa oleh Saksi dan rekan Saksi temukan di tanah tempat Terdakwa tertangkap;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menjatuhkan 4 (empat) poket sabu yang mana 4 (empat) poket sabu tersebut ada di samping badan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa adapun 4 (empat) poket narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan diantar kepada Sdr. Mamang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 4 (empat) poket narkoba jenis sabu tersebut di beli dari Sdr. Aming;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. Aming pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar jam 20.00 WITA. Awalnya Terdakwa sedang di kos kemudian Sdr. Mamang menelfon Terdakwa yang mana Sdr. Mamang mengatakan "*adakah barang (sabu)?*" Kemudian Terdakwa mengatakan gak ada, kemudian Terdakwa mengatakan "*coba kamu tanya sama si Aming*" kemudian Terdakwa mengatakan "*loh kenapa bukan kamu aja yng telfon*" kemudian Sdr. Mamang mengatakan "*aku masih ada utang sama Aming' gak enak aku, coba kamu tanyakan sama Aming*" kemudian Terdakwa mengatakan "*ya sudah bentar telfon Aming dulu*". Kemudian telfon Terdakwa matikan dan setelah itu Terdakwa menelfon Sdr. Aming yang mana Terdakwa mengatakan "*Ming ada kah sabu si Mamang mau beli*" kemudian Sdr. Aming mengatakan "*ada kemari saja*" kemudian telfon Terdakwa matikan dan Terdakwa langsung mengirim pesan kepada Sdr. Mamang yang mana Terdakwa mengatakan "*ada mang barangnya (sabu) si Aming*" kemudian Sdr. Mamang mengatakan "*Yaudah aku ke kos mu*" kemudian 20 (sepuuh) menit Sdr. Mamang datang ke koas Terdakwa dan langsung meberikan Terdakwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa langsung berangkat kerumah Sdr. Aming dan setelah sampai dirumah Sdr. Maing, Terdakwa langsung memberikan uang tersebut dan Terdakwa diberikan 4 (empat) poket sabu oleh Sdr. Aming. Selanjutnya Terdakwa langsung balik ke kosnya;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa membeli sabu tersebut dari Sdr. Aming sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut diberikan oleh Sdr. Mamang;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari Sdr. Aming yang mana untuk yang pertama Terdakwa membeli sabu tanggal 15 Januari 2022 sekitar jam 10.00 WITA seharga

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk yang kedua Terdakwa beli sabu di hari yang sama sekitar jam 12.00 WITA dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian untuk yang ketiga Terdakwa membeli sabu dari Sdr. Aming pada hari yang sama sekitar jam 17.00 WITA yang mana Terdakwa membeli sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengaku baru 1 (satu) kali disuruh membeli sabu oleh sdr. Mamang;
- Bahwa Terdakwa mengaku akan diberikan pemakain sabu setelah disuruh membeli sabu oleh Sdr. Mamang;
- Bahwa Terdakwa mengaku pernah membeli sabu dari Sdr. Firman sebanyak 1 (satu) kali pada Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar jam 23.00 WITA seharga Rp200.000,00;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di BAP dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan D Melintang Perum G. House Rt. 37 Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena narkoba sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap, ditemukan sabu-sabu dan handphone;
- Bahwa berat sabu-sabu tersebut sekitar 1,26 (satu koma dua enam gram);
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr. Aming dan Terdakwa di suruh untuk mengambil saja untuk dijualkan;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan berupa pemakaian sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa belum sempat memakai sabu-sabu tersebut karena sudah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dipenjara;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum adalah disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta plastic pembungkusnya;
- 1 (satu) poket narkoba Jenis sabu seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) pak plastik klip bening;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Redmi 5 A; dan
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan nomor Imei 1: 862096056169993, Imei 2: 862096056169985 dan nomor sim card: 085359713090, 081250019840.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 01113/NNF/2022 tanggal 14 Pebruari 2022, yang dilakukan pemeriksaan oleh Imam Mukti S.Si, M.Si, Apt, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., diperoleh kesimpulan sebagai berikut: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 02255/ 2022 / NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto + 0,121 gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 324/11066/I/2022 tanggal 20 Januari 2022 yang dilakukan oleh Pegadaian yang dilakukan pemeriksaan berupa 4 (empat) plastik yang diduga narkoba Jenis sabu berat kotor keseluruhan 1,26 (satu koma dua enam) gram kemudian dilakukan timbang bersih dan diperoleh berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram;

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di depan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar jam 21.00 WITA di Jalan D. Melintang Perum G House Rt. 37 Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara. Kabupatean Kutai Timur setelah pengembangan atas penyelidikan target operasi (TO) atas nama Sdr. Aming (DPO) sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) poket narkoba jenis sabu (vide: Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 01113/NNF/2022 tanggal 14 Pebruari 2022) yang dijatuhkan Terdakwa di samping badan Terdakwa yang kesemuanya memiliki berat kotor 1,26 (satu koma dua enam) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram (vide: Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 324/11066/I/2022 tanggal 20 Januari 2022);
- Bahwa selain ditemukan narkoba jenis sabu tersebut juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak handphone merk Redmi 5 A dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan nomor Imei 1: 862096056169993, Imei 2: 862096056169985 dan nomor sim card: 085359713090, 081250019840 yang digunakan untuk berkomunikasi terkait narkoba;
- Bahwa pada awal bulan Desember tahun 2021, aparat kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Sangatta Utara sering terjadi transaksi gelap dan penyalahgunaan narkoba, selanjutnya melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 WITA mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang sedang berada di Jalan D. Melintang Perum G House Rt. 37 Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur dan mengaku bernama Terdakwa. Selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan didapatkan 1 (satu) buah handphone, 4 (empat) poket sabu yang dijatuhkan oleh Terdakwa di samping badan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait sabu-sabu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi inti delik (*delicts bestandelen*) di dalam rumusan pasal dakwaannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan secara eksplisit mengenai siapa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”, dengan demikian “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, sehingga dalam perkara ini orang perseorangan tersebut menunjuk kepada subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wittens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan di depan persidangan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **Heimy Al-Quraisy H Saiban Als Heimy Bin Saiban Abbas (Alm)** dengan identitas selengkapnya di atas telah dibacakan diawal persidangan dan sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa serta didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi mengenai Terdakwa yang tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai subjek hukum dari peristiwa pidana, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai



apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, yang dimaksud narkotika dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sedangkan yang dimaksud narkotika golongan I adalah sebagaimana tersebut dalam sub “Daftar Narkotika Golongan I” Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan benar telah ditangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar jam 21.00 WITA di Jalan D. Melintang Perum G House Rt. 37 Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupatean Kutai Timur ditemukan 4 (empat) poket narkotika jenis sabu (vide: Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 01113/NNF/2022 tanggal 14 Pebruari 2022) yang dijatuhkan Terdakwa di samping badan Terdakwa yang kesemuanya memiliki berat kotor 1,26 (satu koma dua enam) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram (vide: Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 324/11066/II/2022 tanggal 20 Januari 2022);

Menimbang, bahwa pada awalnya bulan Desember tahun 2021, aparat kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Sangatta Utara sering terjadi transaksi gelap dan penyalahgunaan narkotika, selanjutnya melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 WITA mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang sedang berada di Jalan D. Melintang Perum G House Rt. 37 Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur dan mengaku bernama Terdakwa. Selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan didapatkan 1



(satu) buah handphone, 4 (empat) poket sabu yang dijatuhkan oleh Terdakwa di samping badan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin sehubungan dengan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II yaitu Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tidak dipungkiri, seorang penyalah guna sampai seorang bandar sekalipun harus memiliki dahulu atau bahkan menyimpan, menguasai dan menyediakan suatu narkoba sebelum menggunakan atau mengedarkan kembali. Oleh karena itu Hakim Anggota II menggunakan pendekatan dari tujuan apa seseorang atas narkoba yang berkaitan dengan dirinya;
- Bahwa Hakim Anggota II setelah memperhatikan fakta-fakta di persidangan, adapun Terdakwa dalam perbuatannya menguasai (dengan cara memegang sabu yang bukan miliknya) adalah karena Terdakwa diminta oleh Sdr.Mamang (DPO) untuk membelikan sabu dari Sdr.Aming (DPO) seharga uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang uang tersebut sebelumnya telah diberikan Sdr.Mamang (DPO) kepada Terdakwa;
- Selain itu berdasarkan keterangan Saksi Fadli Romiansyah Bin Syahrumsjah yang dibacakan di persidangan dan keterangan Terdakwa itu sendiri, terdapat fakta yaitu Terdakwa telah beberapa kali membeli narkoba dari Sdr. Aming yaitu pertama Terdakwa membeli sabu pada tanggal 15 Januari 2022 sekitar jam 10.00 WITA seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kedua, di hari yang sama sekitar jam 12.00 WITA dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan ketiga pada hari yang sama sekitar jam 17.00 WITA seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun pembelian tersebut menjadi petunjuk yang meyakinkan bagi Hakim Anggota II bahwa Terdakwa adalah seorang pengedar yaitu seorang kurir (perantara dalam jual beli) narkoba. Hal tersebut dikuatkan dengan adanya barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital yang digunakan sebagai mengukur sabu dalam rangka untuk diedarkan serta 1 (satu) pak plastik klip bening untuk menyimpan sabu yang akan diedarkan;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim Anggota II memandang perbuatan Terdakwa terbukti tidak hanya masuk sebagai yang menguasai narkoba jenis sabu tersebut namun tujuan sejati atas perbuatannya terhadap narkoba adalah untuk menjadi perantara dalam jual beli oleh Sdr.Mamang (DPO) kepada Sdr.Aming (DPO) sehingga perbuatan tersebut masuk dalam rumusan menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I sebagaimana Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket narkoba jenis sabu seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket narkoba jenis sabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram beserta plastik pembungkusnya dan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu seberat 0,25

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(nol koma dua puluh lima) gram beserta plastik pembungkusnya adalah barang yang dilarang untuk dimiliki tanpa izin dan berbahaya apabila disalahgunakan serta meninggat kaidah hukum yang dirumuskan dalam rapat pleno Kamar MA tahun 2014 maka narkoba tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip bening dan 1 (satu) buah kotak handphone merk Redmi 5 A merupakan barang-barang yang berkaitan dengan sarana untuk menakar dan menyimpan sabu sehingga harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan nomor Imei 1: 862096056169993, Imei 2: 862096056169985 dan nomor sim card: 085359713090, 081250019840 merupakan alat komunikasi yang berkaitan dengan peredaran narkoba jenis sabu sehingga harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman pidana harus memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba; dan
- Terdakwa pernah dipidana;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHAP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 197 Ayat (1) KUHAP serta ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Heimy Al-Quraisy H Saiban Als Heimy Bin Saiban Abbas (Alm)** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai Narkotika golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta plastic pembungkusnya;
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) pak plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Redmi 5 A; dan
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan nomor Imei 1: 862096056169993, Imei 2: 862096056169985 dan nomor sim card: 085359713090, 081250019840.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022, oleh kami **Noviyanto Hermawan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Nia Putriyana, S.H.**, dan **Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Budyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Ryan Asprimagama, S.H., selaku

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa tanpa didampingi Panasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H.

Noviyanto Hermawan, S.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)